



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan .ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hati Mulia, No.01, RT.0038 RW.002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.07 RW.03, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/ PA.KP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 055/11/III/2012;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Depomart Blok A.4 Jalan Ake Lahi, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak serta memiliki seorang anak angkat, yang bernama:
 - a. Anak Pratama, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun (anak kandung);
 - b. Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun (anak angkat);
4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran karena :
 1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada saat marah yang tidak jelas serta anak kandung juga sering menerima kekerasan dari Tergugat;
 3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 4. Penggugat sakit hati dengan kelakuan dari Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat;
 5. Sudah tidak ada keharmonisan lagi antara penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil dan kedua keluarga bersepakat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat di akhiri;
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate telah di panggil sesuai ketentuan yang berlaku namun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2019/P tanggal 28 Oktober 2019 dan tanggal 26 November 2019 menurut Lurah Kota Baru, ternyata Tergugat tidak tercatat sebagai warga dari Kelurahan tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas maka Majelis Hakim menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat secara hukum telah di panggil secara resmi dan patut namun ternyata berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak di akui sebagai warga oleh Kelurahan setempat. Hal yang demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas tidak jelasnya alamat Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil dari segi hukum dan oleh karenanya tidak dapat di periksa lebih lanjut karena gugatan yang cacat formil menggugurkan semua dalil-dalil dalam gugatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinayatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., dan Rustam, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 425.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)